



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 99/Pdt.P/2018/PN Pya.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan dalam Perkara Permohonan atas nama :

Nama : BAIQ CITRA DEWI WIDYANTARI;
Tempat/Tanggal lahir : Praya, 12 April 1984;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Alamat : Jl. Rambutan No. 09, Kelurahan Panjisari,
Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah,
yang untuk selanjutnya disebut sebagai :

PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon ;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon di dalam surat Permohonannya tertanggal 19 November 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dibawah Register Nomor : 99/Pdt.P/2018/PN Pya, tanggal 4 Desember 2018 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari AGUS WINARDI yang menikah pada tanggal 21 Juni 2008 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 547/62/VI/2008;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 99/Pdt.P/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon memiliki anak yaitu :
 1. AZHARA MOZARITA CHANDANI, lahir di MATARAM tanggal 10 JULI 2009,
anak ke SATU;
 2. GIBRAN RAFFASYA HUTAMA, lahir di MATARAM tanggal 12 APRIL 2017,
anak ke DUA;
3. Bahwa tahun Dua Ribu Tujuh Belas, pemohon mengajukan permohonan Akta Kelahiran terhadap anak yang ke DUA sehingga terbitlah Akte Kelahiran yaitu :
Akte Kelahiran Nomor : AL.849.0410481 dengan nama GIBRAN RAFFASYA HUTAMA, lahir di MATARAM tanggal 12 JULI 2017 anak kedua dari pasangan suami istri yang bernama AGUS WINARDI dan BAIQ CITRA DEWI WIDYANTARI;
4. Bahwa setelah terbitnya Akte Kelahiran, terdapat kesalahan penulisan bulan lahir yang seharusnya bulan APRIL tertulis bulan JULI;
5. Bahwa untuk mengajukan perbaikan Akte Kelahiran tersebut, perlu ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan Posita Permohonan di atas, Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak pemohon lahir dengan nama : GIBRAN RAFFASYA HUTAMA, lahir di MATARAM tanggal 12 APRIL 2017, anak ke DUA dari pasangan suami istri yang bernama AGUS WINARDI dan BAIQ CITRA DEWI WIDYANTARI;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah agar Akta Kelahiran Nomor : AL.849.0410481 dengan nama GIBRAN RAFFASYA HUTAMA, lahir di MATARAM, tanggal 12 APRIL 2017, anak ke DUA dari pasangan suami istri yang bernama AGUS WINARDI dan BAIQ CITRA DEWI WIDYANTARI;
4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti secara tertulis yang telah diberi materai yang cukup, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama BAIQ CITRA DEWI WIDYANTARI, ST (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5202010305110014, atas nama kepala Keluarga AGUS WINARDI, ST., tertanggal 2 Agustus 2017. (bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 214/014648/IV/2017 tertanggal 15 April 2017. (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran, Nomor 5202-LU-27072017-0003, tanggal 27 Juli 2017. (Bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 547/62/VI/2008, tanggal 21 Juli 2008. (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi BAIQ MUSPITA NINGSIH:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 99/Pdt.P/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi diajukan dalam perkara ini karena Pemohon atas nama BAIQ CITRA DEWI WIDYANTARI hendak merubah bulan lahir Akta kelahiran anaknya bernama GIBRAN RAFFASYA HUTAMA;
- Bahwa anak Pemohon tersebut berjumlah 2 (dua) orang, yaitu AZHARA MOZARITA CHANDANI anak pertama dan GIBRAN RAFFASYA HUTAMA anak kedua;
- Bahwa bulan lahir yang tertera pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut adalah Juli namun yang sebenarnya adalah April;
- Bahwa setahu saksi bulan dan tahun lahir anak Pemohon GIBRAN RAFFASYA HUTAMA yang sebenarnya adalah 12 April 2017;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah AGUS WINARDI;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan karena menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, untuk merubah/memperbaiki Akta Kelahiran harus Penetapan dari Pengadilan Negeri;

2. Saksi ENNIS TRISTIARINI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi diajukan dalam perkara ini karena Pemohon atas nama BAIQ CITRA DEWI WIDYANTARI hendak merubah bulan lahir Akta kelahiran anaknya bernama GIBRAN RAFFASYA HUTAMA;
- Bahwa anak Pemohon tersebut berjumlah 2 (dua) orang, yaitu AZHARA MOZARITA CHANDANI anak pertama dan GIBRAN RAFFASYA HUTAMA anak kedua;
- Bahwa bulan lahir yang tertera pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut adalah Juli namun yang sebenarnya adalah April;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bulan dan tahun lahir anak Pemohon GIBRAN RAFFASYA HUTAMA yang sebenarnya adalah 12 April 2017;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah AGUS WINARDI;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan karena menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, untuk merubah/memperbaiki Akta Kelahiran harus Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon kepada Pengadilan untuk segera memberikan Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Penetapan ini, segala fakta-fakta dan kejadian-kejadian selama proses persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti, keterangan para saksi dan keterangan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama BAIQ CITRA DEWI WIDYANTARI (vide bukti P- 1);
- Bahwa benar pemohon telah menikah dengan AGUS WINARDI (vide bukti P- 5);
- Bahwa benar Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : AZHARA MOZARITA CHANDANI anak pertama dan GIBRAN RAFFASYA HUTAMA anak kedua (vide bukti P-2);

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 99/Pdt.P/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Pemohon telah melahirkan anak kedua yaitu GIBRAN RAFFASYA HUTAMA, tanggal 12 April 2017 sesuai Surat Keterangan Lahir Nomor 214/014648/IV/2017 tertanggal 15 April 2017. (vide bukti P-3);
- Bahwa benar telah terjadi kesalahan penulisan bulan lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 5202-LU-27072017-0003, tanggal 27 Juli 2017 atas nama GIBRAN RAFFASYA HUTAMA (vide bukti P-4) namun yang sebenarnya adalah 12 April 2017;
- Bahwa benar Pemohon membutuhkan Penetapan karena menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, untuk merubah/memperbaiki Akta Kelahiran harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas dan berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa bulan lahir anak Pemohon adalah APRIL sesuai dengan Surat Keterangan Lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin merubah/memperbaiki bulan lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu Akta Kelahiran Nomor 5202-LU-27072017-0003, tanggal 27 Juli 2017 yang semula lahir tanggal 12 Juli 2017 menjadi 12 **APRIL** 2017 sesuai dengan Surat Keterangan Lahir anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terurai diatas, maka permohonan Pemohon untuk merubah/memperbaiki bulan lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 5202-LU-27072017-0003 yang semula 12 Juli 2017 menjadi 12 **APRIL** 2017 cukup beralasan sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak Pemohon lahir dengan nama : **GIBRAN RAFFASYA HUTAMA**, lahir di Mataram, tanggal 12 April 2017 anak kedua dari pasangan suami isteri yang bernama **AGUS WINARDI** dan **BAIQ CITRA DEWI WIDYANTARI**;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah agar merubah Akta kelahiran Nomor 5202-LU-27072017-0003 menjadi nama **GIBRAN RAFFASYA HUTAMA** lahir di Mataram, tanggal 12 April 2017 anak kedua dari pasangan suami isteri yang bernama **AGUS WINARDI** dan **BAIQ CITRA DEWI WIDYANTARI**.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,-
(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 13 DESEMBER 2018, oleh **PIPIT CHRISTA A. SEKEWAEL, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Praya sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh : **SUPRAYOGI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Painter Pengganti,

Hakim Tunggal,

t.t.d.

t.t.d.

SUPRAYOGI, S.H.

PIPIT CHRISTA A. SEKEWAEL, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 99/Pdt.P/2018/PN.Pya



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	30.000,-
2. ATK	:	50.000,-
3. PNBP Panggilan pertama	:	5000,-
4. Biaya Panggilan	:	75.000,-
5. Biaya Sumpah	:	100.000,-
6. Redaksi	:	5.000,-
7. Materai	:	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;